



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/524 / B.VIII/ HK/ 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Anugerah Parahita Eka Praya untuk Tahun 2007 dipandang perlu melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di Provinsi Lampung bersama mitra kerja (stakeholders) terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan PUG Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan PUG Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan PUG Provinsi Lampung Tahun 2007;
 - b. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan PUG guna mendapatkan masukan dari Dinas/LSM dan masyarakat terkait;
 - c. Menyusun Evaluasi Pelaksanaan PUG Provinsi Lampung Tahun 2007;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **10 Oktober** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing –masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/524/B. VIII/HK/2007
 TANGGAL : 10 Oktober 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PELAKSANAAN
 PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2007**

No	Nama/ Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pelindung	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kabag Data dan Analisa Kebijakan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.000,-	
6.	Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.000,-	
7.	Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.00,-	
9.	Kasubbag Data dan Analisa Kebijakan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Pelaporan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.000,-	
12.	ELFI KURNIASIH, STP (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	150.000,-	
13.	OKTIANA (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Operator	150.000,-	
14.	NOVITALINA HS, SH (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Operator	150.000,-	
15.	EKA SURYANINGSIH (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Operator	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.